

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Upaya Penyelesaian yang dapat dilakukan apabila salah satu atau beberapa anggota Kelompok SPP yang melakukan wanprestasi sebagai akibat tidak dipenuhinya prestasi terhadap pinjaman tanpa agunan.

Maka langkah yang dapat ditempuh oleh UPK Batang Kapur Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota adalah :

- a. Menagih atau mendatangi langsung kelompok yang melakukan wanprestasi sekaligus memberi pembinaan.
- b. Kunjungan bersama yaitu berkoordinasi dengan pemerintahan nagari setempat dimana kelompok tersebut berdomisili, untuk mencari solusi dan menyelesaikan masalah
- c. *Melakukan Re-Schedule* yaitu dengan menghapuskan bunga dan membayar pinjaman pokok yang tersisa
- d. Memberi Surat peringatan

Sesuai dengan kesepakatan yang telah tertuang dalam Surat Perjanjian Kredit (SPK) antara Kelompok SPP dengan UPK Batang Kapur Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota, bahwa dalam hal terjadi perselisihan maka akan diselesaikan secara non litigasi (musyawarah) untuk mencapai kata sepakat. Dan apabila tidak dicapai kata sepakat, maka kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan masalahnya ke Pengadilan Negeri Lima Puluh Kota. Kurangnya

regulasi serta perhatian pemerintah semenjak program PNPM berakhir juga menjadi salah penyebabnya.

2. Pertanggungjawaban dana bergulir ini sepeenuh bukan hanya menjadi UPK Batang Kapur tetapi menjadi tanggungjawab seluruh masyarakat yang ada di kecamatan. Yang mana dana BLM sudah di hibahkan oleh negara sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial. Maka dana bergulir tersebut seharusnya sudah menjadi tanggungjawab seluruh masyarakat yang ada di kecamatan, dalam hal untuk mengatasi masalah kemiskinan.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disampaikan saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak Unit pengelola Kegiatan (UPK) Batang Kapur Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam melakukan pinjaman atau memberikan pinjaman pada nasabah harus lebih selektif dalam memilih kelompok yang akan meminjamnya, dan dalam penagihannya pun harus dilakukan secara rutin baik ketua kelompoknya yang menyetorkan atau pihak UPK yang langsung kelapangan agar tidak terjadi kemacetan.
2. Untuk kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang melakukan pinjaman atau kredit di UPK diharapkan agar memenuhi perjanjian yang telah dibuat dan disepakati bersama

diawal sehingga tidak menimbulkan suatu masalah dikemudian hari

